PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 2784/UN4.1/KEP/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, maka penyelenggaraan pendidikan Program Magister bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kurikulum Program Magister berjalan efektif dan efisien sebagaimana diatur di dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin;
9. Rencana Jangka Panjang Universitas Hasanuddin Tahun 2030.

Memperhatikan Hasil Rapat Komisi I Senat Akademik Universitas Hasanuddin pada Tanggal 26 Juni 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Program pascasarjana adalah program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
7. Senat Fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
8. Komisi Sekolah Pascasarjana adalah unsur yang menjalankan fungsi penilaian dan pertimbangan atas penyelenggaraan kegiatan Sekolah Pascasarjana.
9. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas.
10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
11. Program studi monodisiplin adalah program studi yang membina satu disiplin ilmu.
12. Program studi oligodisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin dalam lingkup satu fakultas.
13. Program studi multidisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin ilmu dan bersifat lintas fakultas.
14. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di Program Magister Unhas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
15. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

16. Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa Program Magister Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
17. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
18. Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
19. Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
20. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
21. Rancana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
22. Peminatan studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
23. Matakuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban sks dan tertera dalam kurikulum program studi;
24. Matakuliah wajib program studi adalah matakuliah penciri program studi;
25. Matakuliah pilihan pendukung keahlian adalah matakuliah selain matakuliah penciri program studi yang dipilih mahasiswa dari matakuliah yang ada di dalam program studi dan atau di luar program studi.
26. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
27. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester.
28. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
29. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistim Informasi Manajemen (SIM) Unhas.
30. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
31. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
32. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain yang diakui sah oleh Unhas.
33. Program kembaran (twinning program), merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka

peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

34. Gelar bersama (joint degree), merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
35. Gelar ganda (double degree), merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara: a) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan b) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
36. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
37. *Force majeure* adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik.
38. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua matakuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan magister.
39. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister.
40. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN MAGISTER
Pasal 2

Menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik pada bidang tertentu sesuai dengan Jenjang 8 (delapan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA
Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru Program Magister mengacu kepada Surat Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru Unhas.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 4

(1) Setiap mahasiswa wajib membayar biaya pendidikan sebelum mengisi KRS *on line* untuk semester yang akan diikutinya.
(2) Pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang ditunjuk.
(3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berjalan berdasarkan Kalender Akademik, diwajibkan membayar biaya pendidikan pada semester berikutnya.
(4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau biaya pendidikan semester yang tidak diikutinya.
(5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui proses verifikasi pada Biro Administrasi Akademik sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
(6) Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi (*drop-out*).

BAB V
PROSES PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik
Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun, sesuai Kalender Akademik.
(2) Seluruh kegiatan akademik Program Magister harus memenuhi seluruh ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kegiatan akademik Program Magister mencakup kegiatan perkuliahan, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, proses pembimbingan, dan ujian tesis.
(4) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
(5) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau dalam bentuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bagian Kedua
Beban Studi
Pasal 6

(1) Kurikulum Program Magister harus memuat beban studi minimal 36 sks dan maksimal 42 sks dengan batas waktu studi paling lama 8 (delapan) semester.

(2) Beban studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) minimal 16 sks berupa kuliah terstruktur, dan 20 sks berupa seminar proposal, seminar hasil penelitian, tesis dan publikasi jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi.
(3) Kuliah terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 9 sks berupa matakuliah wajib program studi dan minimal 10 sks mata kuliah pilihan.
(4) Jumlah sks maksimum per semester yang dapat diikuti oleh mahasiswa Program Magister adalah 18 (delapan belas) sks.
(5) Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan (*Accepted*) minimal 1 (satu) artikel terkait penelitian tesis pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi.
(6) Mahasiswa Program Magister wajib membuat rencana studi yang memuat seluruh matakuliah atau rangkaian kegiatan akademik yang akan dijalani selama mengikuti Program Magister dan ditanda-tangani oleh pembimbing utama, KPS, dan Dekan Fakultas/Sekolah.
(7) Rencana studi mahasiswa Program Magister wajib diserahkan ke Sub-Bagian Akademik Fakultas/Sekolah dan ke Biro Administrasi Akademik Unhas pada Semester I.

Bagian Ketiga
Masa studi
Pasal 7

(1) Masa studi Program Magister dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.
(2) Mahasiswa Program Magister yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir Semester VIII dinyatakan putus studi secara otomatis.

Bagian Keempat
Kurikulum
Pasal 8

(1) Kurikulum Program Magister mendukung pencapaian tujuan Program Magister sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
(2) Kurikulum Program Magister diusulkan oleh Dekan ke Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pascasarjana untuk program studi multidisiplin, atau Senat Fakultas untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin.
(3) Kurikulum Program Magister ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah ditelaah oleh unit kerja yang ditugaskan oleh Rektor, dan mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Unhas;
(4) Kurikulum Program Magister memuat beban studi minimal 36 sks dan maskimal 42 sks, terdiri atas:
    a. Matakuliah wajib program studi sebanyak 6 sampai dengan 9 sks.
    b. Matakuliah pilihan pendukung keahlian/peminatan sebanyak 10 sampai 13 sks.
    c. Seminar proposal penelitian tesis diberi bobot 2 sks.
    d. Seminar hasil penelitian tesis diberi bobot 4 sks.

e. Penerbitan (status *accepted*) minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tesis pada jurnal internasional atau jurnal terakreditasi nasional sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh pembimbing utama dan atau pembimbing pendamping diberi bobot 5 sks.
f. Tesis dan ujian tesis diberi bobot 9 sks.

(5) Kurikulum ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
(6) Program studi dapat menggunakan persyaratan penerbitan artikel ilmiah lebih tinggi dari syarat minimal sebagaimana dinyatakan pada ayat (4).
(7) Persyaratan yang lebih tinggi sebagiamana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Bagian Kelima
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
Pasal 9

(1) Hasil seleksi calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan diumumkan secara *online*.
(2) Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
(3) Calon mahasiswa harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa baru Unhas.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama
Pasal 10

(1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang setiap semester dengan melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk diakui sebagai mahasiswa aktif dan dapat mengikuti kegiatan akademik.
(2) Mahasiswa yang tidak aktif selama dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
(3) Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan.
(4) KRS harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing utama, KPS, dan disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Ketujuh
Pembatalan dan Penggantian Matakuliah
Pasal 11

(1) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih matakuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
(2) Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih matakuliah harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing utama, KPS, dan Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Kedelapan
Pengunduran Diri dari Seluruh Matakuliah
Pasal 12

(1) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah yang sedang diikuti dapat dilakukan dalam kondisi kahar (*force majeure*).
(2) Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing utama dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalu KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
(3) Mahasiswa yang mengundurkan dari seluruh matakuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
(4) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
(5) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
(6) Pengunduran diri dari seluruh matakuliah bagi mahasiswa kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.

Bagian Kesembilan
Cuti Akademik
Pasal 13

(1) Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 (satu) kali selama masa studi.
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh matakuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
(3) Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
(4) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
(5) Mahasiswa kelas kerjasama tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian kerjasama;
(6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam bentuk apapun;
(7) Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing utama, diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui KPS dan Dekan Sekolah/Fakultas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana sesuai jadwal pada Kalender Akademik;
(8) Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa studi.
(9) Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan biaya pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Perkuliahan
Pasal 14

(1) Keluasan dan kedalaman materi bahasan matakuliah harus mendukung pencapaian tujuan program pendidikan magister sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
(2) Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
(3) Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
(4) Mahasiswa dapat mengikuti matakuliah yang tidak diprogramkan dalam KRS apabila disetujui oleh dosen pembimbing utama dan mendapatkan izin dari pengampu matakuliah.
(5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan penilaian.
(6) Setiap matakuliah diasuh oleh satu orang dosen atau lebih sesuai dengan bidang keahlian atas usul KPS dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.
(7) Dosen pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai dan memiliki jenjang pendidikan doktor, atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
(8) Koordinator pengampu matakuliah harus memiliki bidang ilmu yang sesuai, memiliki jenjang pendidikan doktor, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor;
(9) Setiap matakuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
(10) Dosen atau tim dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
(11) Pelaksanaan perkuliahan suatu matakuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta, kecuali diizinkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
(12) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah dan dilaporkan melalui SIM Unhas.
(13) Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas.
(14) Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara on-line melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

Bagian Kesebelas
Penentuan Dosen Pembimbing
Pasal 15

Penentuan dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping mengacu kepada Surat Keputusan Rektor tentang pembimbingan tugas akhir mahasiswa Unhas.

Bagian Keduabelas
Seminar Usulan Penelitian
Pasal 16

(1) Seminar usulan penelitian mahasiswa Program Magister dilaksanakan paling lambat pada Semester II.
(2) Persetujuan seminar usulan penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah memenuhi persyaratan:
   a. berstatus mahasiswa aktif.
   b. proposal penelitian telah memperoleh persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
(3) Penilai seminar usulan penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
(4) Panitia seminar usulan penelitian sama dengan penilai seminar usulan penelitian dan diketuai oleh dosen pembimbing utama.
(5) Panitia seminar usulan penelitian diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
(6) Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
   a. Dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penilai dimana pembimbing utama wajib hadir;
   b. Dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti Program Magister dan atau doktor di Unhas;
   c. Diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing utama;
(7) Mahasiswa yang tidak lulus seminar, diharuskan mengulang seminar paling lambat 2 (dua) bulan setelah seminar pertama;
(8) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kecuali karena kondisi *force majeure*, atau tidak lulus sampai dengan seminar kedua, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi;
(9) Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit.
(10) Keputusan hasil seminar usulan penelitian ditetapkan oleh penilai seminar usulan penelitian yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketigabelas
Penelitian
Pasal 17

(1) Mahasiswa Program Magister harus melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
(2) Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kampus Unhas dan harus dibawah bimbingan pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
(3) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing utama;

(4) Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus Unhas, minimal 8 (delapan) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku *log* dan atau di SIM Unhas.

Bagian Keempatbelas
Seminar Hasil Penelitian
Pasal 18

(1) Mahasiswa Program Magister wajib melakukan seminar hasil penelitian;
(2) Mahasiswa Program Magister dapat melaksanakan seminar hasil penelitian apabila:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
   b. Naskah tesis telah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
   c. Lulus seluruh matakuliah yang tercantum di dalam Kartu Rencana Studi dengan IPK minimal 3.00, tidak termasuk nilai seminar hasil penelitian.
   d. Memiliki Nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5.5 atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Unhas.
   e. Telah menghadiri seminar hasil penelitian Program Magister dan/atau Program Doktor minimal 5 (lima) kali di dalam atau di luar program studinya.
   f. Menyerahkan kepada Fakultas/Sekolah *draft* artikel publikasi jurnal internasional atau jurnal terakreditasi nasional yang telah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
(3) Penilai seminar hasil penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
(4) Penilai seminar hasil penelitian dapat sama dengan penilai seminar proposal penelitian.
(5) Panitia seminar hasil penelitian sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh dosen pembimbing utama.
(6) Panitia seminar hasil penelitian diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
(7) Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
   a. Dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penilai dimana pembimbing utama harus hadir;
   b. Dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister dan atau doktor di Unhas;
   c. Diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing utama;
(8) Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian wajib mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;
(9) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mahasiswa tidak lulus seminar kedua atau tidak melaksanakan seminar ulang hasil penelitian tesis, kecuali karena kondisi *force majeure*, maka dinyatakan putus studi;
(10) Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit;

(11) Keputusan hasil seminar hasil penelitian ditetapkan oleh penilai seminar hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelimabelas
Ujian Tesis
Pasal 19

(1) Ujian akhir Program Magister dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas tesis yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
(2) Persyaratan mengikuti ujian tesis adalah sebagai berikut:
    a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
    b. Lulus seminar hasil penelitian.
    c. Menyerahkan kepada Fakultas/Sekolah bukti publikasi (*accepted*) jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi.
    d. Tesis telah mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
    e. Mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah.
    f. Memperoleh ijin ujian tesis dari Biro Administrasi Akademik.
(3) Penilai ujian tesis berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping, serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (sembilan) KKNI.
(4) Penilai ujian tesis dari unsur dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan penilai pada seminar hasil penelitian.
(5) Panitia ujian tesis sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh pembimbing utama.
(6) Panitia ujian tesis diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
(7) Ujian tesis bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan.
(8) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan apabila:
    a. Dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penilai dimana pembimbing utama harus hadir;
    b. Diselenggarakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing utama;
(9) Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis wajib mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;
(10) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mahasiswa tidak lulus ujian kedua atau tidak melaksanakan ujian ulang tesis, kecuali karena kondisi force majeure, maka dinyatakan putus studi;
(11) Ujian tesis dilaksanakan paling lama 150 menit;
(12) Keputusan hasil ujian tesis ditetapkan oleh penilai ujian tesis yang dituangkan dalam berita acara.

BAB VI
TRANSFER KREDIT, PROGRAM KEMBARAN, GELAR BERSAMA, GELAR GANDA
Pasal 20

(1) Transfer kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan gelar ganda (*double degree*), dalam rangka pengayaan bidang keilmuan dan atau saling pengakuan hasil belajar, jenjang, dan gelar dapat dilakukan selama mengikuti Program Magister;
(2) Transfer kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
STATUS MAHASISWA
Pasal 21

(1) Status mahasiswa Program Magister terdiri atas aktif dan tidak aktif;
(2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
   b. Sedang mengikuti program transfer kredit (*credit transfer*), program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan gelar ganda (*double degree*).
(3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik
   b. Menjalani cuti akademik.
   c. Menjalani sanksi skorsing.
   d. Dipecat sebagai mahasiswa Unhas.
   e. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unhas.
   f. Pindah ke perguruan tinggi lain.
   g. Meninggal dunia.
(4) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a dan c dimasukkan dalam perhitungan masa studi.

BAB VIII
EVALUASI HASIL BELAJAR
Pasal 22

(1) Matakuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada Program Magister, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan persyaratan:
   a. Mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif.
   b. Dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 85% dari rencana tatap muka pada RPS.
   c. Mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari kegiatan pembelajaran.

(2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
(3) Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangannya, yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 – 100	A	4.00
80 - < 85	A^-	3.75
75 - < 80	B^+	3.50
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B^-	2.75
55 - < 65	C	2.00
00 - < 55	E	0.00

(4) Nilai A sampai C adalah nilai lulus dan tidak dapat diulang, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
(5) Selain nilai A sampai dengan E, juga digunakan nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari matakuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan pembimbing utama dan diketahui oleh KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah.
(6) Matakuliah khusus seperti seminar, publikasi, tesis yang diprogramkan dalam KRS dan masih sedang berproses sampai semester berakhir diberikan nilai M (memuaskan) atau TM (tidak memuaskan) oleh pembimbing utama.
(7) Nilai M dan TM tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS).
(8) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai hasil belajar mahasiswa dan dilaporkan ke SIM Unhas oleh koordinator sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

BAB IX
INDEKS PRESTASI AKADEMIK
Pasal 23

(1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
(2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (N_i \times K_i)}{\sum K_i}$$

dimana
K_i = bobot sks matakuliah ke-i dalam satu semester
N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi matakuliah ke-i

(3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) IPS dan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB X
PENYERAHAN NILAI HASIL BELAJAR
Pasal 24

(1) Dosen koordinator setiap matakuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta matakuliah secara on-line ke SIM Unhas sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik.
(2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIM Unhas akan memberikan nilai A^- (A minus) kepada seluruh mahasiswa peserta matakuliah.
(3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan ke KPS terkait hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika memiliki nilai A untuk seluruh matakuliah pada semester berjalan.
(4) Program studi melakukan verifikasi terhadap keberatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Nilai akhir yang diperoleh dari hasil verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas/Sekolah untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIM Unhas.
(6) Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN NILAI HASIL BELAJAR
Pasal 25

(1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada semester berjalan;
(2) Mekanisme pengajuan keberatan nilai hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Rektor;

BAB XII
PENILAIAN SEMINAR DAN UJIAN TESIS
Pasal 26

(1) Penilaian seminar dan ujian tesis didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dan ujian dengan mengacu pada rubrik penilaian.
(2) Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tim penilai seminar atau tim penguji tesis yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
(3) Nilai seminar dan ujian tesis adalah nilai rerata dari tim penguji yang selanjutnya dikonversi ke nilai huruf: $A/A^-/B^+/B/E$.
(4) Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

BAB XIII
SYARAT DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Satu
Syarat Kelulusan
Pasal 27

(1) Melulusi seluruh sks sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi dengan nilai ujian tesis sekurang-kurangnya B, sebanyak-banyaknya 2 (dua) nilai C, dan IPK setelah ujian tesis sekurang-kurangnya 3.00.
(2) Menyerahkan bukti publikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kurikulum program studi.
(3) Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas/Sekolah, dan Unhas.
(4) Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 28

(1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian yang dicantumkan pada transkrip akademik.
(2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
    a. IPK 3.00 – 3.50 : memuaskan.
    b. IPK 3.51 – 3.85 : sangat memuaskan.
    c. IPK 3.86 – 4.00 : pujian atau *cum laude*.
(3) Predikat pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila nilai ujian tesis A dengan masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi internasional terindeks SCOPUS atau bereputasi setara.
(4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

BAB XIV
PRESTASI BELAJAR
Pasal 29

(1) Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan Program Magister dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPB = \frac{W}{M} \times IPK$$

dimana

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan;

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan, bulat ke atas);

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung berdasarkan Pasal 23 ayat (3).

(2) Lulusan terbaik Program Magister pada tingkat program studi/Fakultas/Sekolah/ Unhas suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada periode wisuda tersebut.

BAB XV
PUTUS STUDI
Pasal 30

(1) Mahasiswa dinyatakan putus studi, selain yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 18 ayat (9), dan Pasal 19 ayat (10), apabila:

a. Habis masa studinya sesuai aturan yang berlaku.
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
c. Indeks Prestasi (IP) Semester I kurang dari 2.75.
d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dua semester pertama kurang dari 3.00.
e. Mendapatkan nilai E pada salah satu matakuliah.
f. Dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.

(2) Surat keputusan putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XVI
TESIS, IJAZAH, TRANSKRIP, GELAR, DAN WISUDA
Bagian Kesatu
Tesis
Pasal 31

(1) Tesis ditandatangani oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping, KPS, dan Dekan Fakultas/Sekolah.
(2) Halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kesimpulan, dan daftar pustaka tesis dimasukkan ke sistim repositori Unhas.
(3) Mahasiswa harus menjamin bahwa tesis yang dihasilkan bebas dari unsur plagiat.

Bagian Kedua
Ijazah
Pasal 32

(1) Setiap mahasiswa Program Magister, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah;
(2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Rektor;
(3) Fotokopi ijazah disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Ketiga
Transkrip
Pasal 33

(1) Setiap mahasiswa Program Magister, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan transkrip prestasi akademik;
(2) Transkrip prestasi akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa, IPK selama mengikuti pendidikan magister, judul tesis, dan dapat memuat bidang keahlian/peminatan.
(3) Transkrip prestasi akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Rektor.
(4) Fotokopi transkrip prestasi akademik disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Keempat
Gelar
Pasal 34

(1) Setiap mahasiswa Program Magister yang telah menyelesaikan program pendidikannya memiliki hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
(2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Wisuda
Pasal 35

(1) Lulusan, yakni mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib didaftarkan secara on-line oleh Fakultas/Sekolah untuk mengikuti wisuda pada periode berjalan.
(2) Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik;
(3) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan dengan Surat Keputusan rektor.
(4) Lulusan yang mengikuti wisuda diberikan ijazah dan transkrip prestasi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
(5) Penyerahan ijazah dan transkrip prestasi akademik bagi lulusan sebagaimana diatur pada ayat (5) akan ditangguhkan apabilai masa akreditasi program studi telah berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

(1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Magister yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dan sesudahnya.
(2) Surat Keputusan Rektor No. 18371/H4/PP.25/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Hasanuddin dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa Program Magister yang diterima sebagai mahasiswa baru pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 dan sebelumnya.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 37

(1) Surat Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan Program Magister, yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan ini akan diatur tersendiri.
(3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Juli 2018

R e k t o r,

Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
NIP. 19640419 198903 2 002